

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelian mengenai analisis kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme produk dan bahan dalam sertifikasi halal *Self Declare* perspektif hukum ekonomi syariah pada UMKM Berendo Kota Bengkulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme bahan dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* telah terlaksana dengan baik. Seluruh pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian menggunakan bahan yang halal, memiliki asal-usul bahan yang jelas, serta mempertahankan konsistensi penggunaan bahan sejak proses pengajuan sertifikasi hingga pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, seluruh informan telah memenuhi ketentuan mekanisme bahan dalam Sertifikasi Halal *Self Declare*.
2. Kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme produk belum sepenuhnya optimal. Dari sepuluh pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian, tujuh pelaku usaha telah mendaftarkan seluruh produk yang dipasarkan ke dalam Sertifikasi Halal *Self Declare*, sedangkan tiga pelaku usaha masih memiliki produk atau varian yang belum tercantum dalam sertifikat halal *Self Declare*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal belum sepenuhnya diikuti oleh kepatuhan dalam memastikan seluruh produk yang dipasarkan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat halal *Self Declare* yang dimiliki.

3. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme bahan telah mencerminkan penerapan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, belum tercantumnya seluruh produk yang dipasarkan dalam sertifikat halal *Self Declare* menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut pada aspek administratif belum terlaksana secara optimal. Dengan demikian, kepatuhan dalam Sertifikasi *Halal Self Declare* tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan dalam menggunakan bahan yang halal, tetapi juga sebagai tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan seluruh produk yang dipasarkan selalu sesuai dengan ruang lingkup sertifikat halal yang dimiliki.
4. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku UMKM terhadap mekanisme produk dan bahan dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen pelaku usaha dalam menjaga kehalalan bahan, kesadaran terhadap pentingnya jaminan

produk halal, pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta kemudahan mekanisme Sertifikasi Halal *Self Declare*. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman mengenai ruang lingkup sertifikasi halal *Self Declare*, anggapan bahwa pendaftaran seluruh produk atau varian memerlukan proses yang lebih rumit, serta perkembangan usaha yang menyebabkan bertambahnya produk atau varian baru sehingga belum seluruhnya didaftarkan dalam sertifikat halal *Self Declare*.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Sertifikasi Halal *Self Declare* tidak hanya bergantung pada keberhasilan memperoleh sertifikat halal, tetapi juga pada keberlanjutan kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga kesesuaian antara produk yang dipasarkan dengan ruang lingkup sertifikat halal. Oleh karena itu, penguatan pemahaman pelaku usaha serta pendampingan pascasertifikasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap mekanisme produk dan bahan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat mempertahankan konsistensi penggunaan bahan yang halal serta segera memperbarui ruang lingkup sertifikat halal apabila terdapat

penambahan produk atau varian baru. Dengan demikian, seluruh produk yang dipasarkan tetap sesuai dengan ketentuan Sertifikasi Halal *Self Declare* dan mampu memberikan kepastian kehalalan kepada konsumen.

2. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan secara berkelanjutan, terutama mengenai kewajiban memperbarui sertifikat halal *Self Declare* ketika terdapat penambahan produk atau varian baru. Selain itu, pembinaan pascasertifikasi perlu diperkuat agar kepatuhan pelaku UMKM tidak berhenti pada saat sertifikat diterbitkan, tetapi tetap terjaga dalam pelaksanaan usahanya.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, diharapkan dapat terus mendukung pengembangan ekosistem halal melalui program pembinaan, pelatihan, monitoring, serta fasilitasi pembaruan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas implementasi Sertifikasi Halal *Self Declare* sekaligus memperkuat daya saing UMKM di Kota Bengkulu.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jenis usaha yang lebih beragam, serta jumlah informan yang lebih banyak. Penelitian selanjutnya juga

dapat mengkaji efektivitas pembinaan pascasertifikasi, kepatuhan setelah pembaruan sertifikat halal, maupun pengaruh Sertifikasi Halal *Self Declare* terhadap perkembangan usaha dan tingkat kepercayaan konsumen sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sertifikasi halal *Self Declare* di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- (*Q.S. Al-Muddaththir* [74]: 38), n.d.
- Abang Janter. “Karyawan Usaha Blimuza UMKM Barendo Kota Bengkulu, Wawancara Dhea Eka Puspitasari.” Bengkulu, 2026.
- Agustina, Mbak. “Wawancara Pelaku Usaha Kebab Ratu, UMKM Barendo Kota Bengkulu, 7 Juli 2026.” Bengkulu, 2026.
- Ahmad, Fauzi. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Aktivitas Ekonomi UMKM.” *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 77–89.
- Anggraini, Rooza Meilia. “THE LEGAL PROTECTION OF THE SPIRITUAL RIGHTS OF MUSLIM CONSUMERS IN THE HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT THROUGH SELF-DECLARE” 20, no. 2 (2023): 301–20.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5003>.
- Ashfia, Tazkiah. “Tujuan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare Pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM.” *Jurnal Of Comprehensive Science* 1, no. 5 (2022): 1018–29.
<https://doi.org/10.591/jsc.v1i5.133>.
- Atas, Anggut. “Peluncuran Zona KHAS Berendo Merah Putih Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif,” no. November (2025).
- Aulia Rachman; Maisyarah Rahmi Hasan. “Probematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Al Qalam: Jurnaal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2025.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Dewi, Lestari. “Tanggung Jawab Produsen Dalam Perspektif Hukum

- Ekonomi Syariah.” *Jurnal Muamalah* 3, no. 1 (2018): 66–75.
- Djakar, Muhamad. *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis Dan Praktis*. Edisi Revi. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.
- “Efektivitas Sertifikasi Produk Halal Self Declare Bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus Di Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak) - IAIN Kudus Repository,” n.d.
- Faikoh, Dewi, Aan Zainul Anwar, Usaha Mikro Kecil, and Sertifikasi Halal. “Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro Dan Kecil) Bersertifikat Halal” 8 (2025): 16–29.
- Faizal, Zahranissa Putri. “Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan.” *Jurnal Hukum Universitas Tarumanrgara* 7, no. 2 (2023): 215–30.
- Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal (n.d.).
- “Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk, Dan Kemasan Produk,” n.d.
- Fauzan. “Kepatuhan Substantif UMKM Terhadap Srtifikasi Halal:: Studi Kasus Di Kota Bengkulu.” *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2019): 50–59.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2021.
- “HR. Muslim,” n.d.
- Huda, Muhammad Syarif Hidayatullah dan Nurul. “Implementasi Prinsip Amanah Dalam Bisnis Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).

li, B A B, and Landasan Teori. “No Title,” 2017.

Indonesia, Republik. “Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppus Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.” Jakarta, 2023.

“Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta_ FAKTOR KEBERHASILAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE UMK DI WILAYAH TANGERANG RAYA (Studi Kasus P3JPH UIN Jakarta),” n.d.

Kaming, Kamelia. *Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Kec. Maritengngae)*. Parpare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parpare, 2025.
<https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>.

“Keputusan Kepala BPJPH Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal.” Jakarta, 2024.

“‘Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum’ Oleh Soerjono Soekanto (1),” n.d.

Khoerunisa, Ayu Rahma, Afit Rahayu, Lestari Ningsih, and Mahardika Cipta Raharja. “Analisis Kepatuhan Manajemen Usaha Yang Bersertifikat Halal Berdasarkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH): Studi Kasus Getuk Goreng 128 Di Sumbang , Banyumas” 3, no. 6 (2025): 1234–41.

Kiki, Mbak. “Wawancara Pelaku Usaha Cireng Kuy Barendo Kota Bengkulu, 7 Juli 2026.” Bengkulu, 2026.

“Manual_Sistem_Jaminan_Produk_Halal_c849dbdacf,” n.d.

Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

- Rosdakarya, 2018.
- Novitasari, Ibu. “Wawancara Pelaku Usaha Apotik Lambung, Barendo Kota Bengkulu, 7 Juli 2026.” Bengkulu, 2026.
- “Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Dalam Perspektif Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum _ Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Bangkalan _ Masalah _ Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Sya,” n.d.
- “PELAKSANAAN SEHATI (SERTIFIKASI HALAL GRATIS) MELLUI SKEMA SELF DECLARE (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung) - Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung (2),” n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2024).
- Pph, Panduan Pendamping. *Buku Panduan Pendampingan PPH(Proses Produk Halal)*. Surabaya, 2023.
- Praturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (2021).
- Pujilestari, Shanti, and Rahmawati Rahmawati. “Peningkatan Pemahaman Dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare Pada Usaha Susu Kedelai Di Kota Bekasi” 3, no. 5 (2023): 1401–8.
- Q.S. At-Taubah [9]: 119*, n.d.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Cetakan ke. Jakarta:

- Rabbani Press, 2017.
- “QS. Al-Baqarah: 168,” n.d.
- QS. An-Nisa Ayat 58*, n.d.
- Rananda, Bintang Zahputra. “Analisis Kepatuhan Pelaku UMKM Terhadap Standar Halal Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Lubuk Linggau).” Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.
- RI, Kementrian Agama. “Pedoman Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal.” Jakarta, 2023.
- Septian, Bapak. “Wawancara Pelaku Usaha Teh Telur Muntaza , UMKM Berendo Kota Bengkulu, 7 Juli 2026.” Bengkulu, 2026.
- “Sertifikasi Halal Dan Daya Saing UMKM Di Indonesia _ Studi Tinjauan Pustaka Sistematis _ Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan,” n.d.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soerjono Soekanto. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” n.d.
- Sudaryatmo. *Hukum Dan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Syukri, Tina Apriliani; “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare.” *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 2024.
- “Teknik Analisis Data Kualitatif Miles, Huberman Dan Saldana Halaman 1 - Kompasiana,” n.d.
- “Tulus Tambunan - Google Cendekia,” n.d.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2008).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,
Pub. L. No. Pemerintah Republik Indonesia (2014).

Vientiany, Dini. “Implementasi Prinsip Halal Dalam Operasional Umkm
Kuliner : Studi Kasus Pecel Ulek Mbah Queen” 3, no. 1 (2026): 20–
32.

“Wawancara Dengan Seluruh Informan Pelaku UMKM Barendo Kota
Bengkulu, 7 Juli 2026.” Bengkulu, 2026.

“Wawancara Pelaku Usaha Risol Mayo, Berendo Kota Bengkulu,” n.d.

Yesi, Mbak. “Wawancara Pelaku Usaha YS Drink Barendo Kota
Bengkulu, 7 Juli 2026.” Bengkulu, 2026.

